

## **ABSTRAK**

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional sebagai amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam hal ini Koperasi memegang peran penting didalamnya. Di Indonesia ada banyak jenis koperasi, salah satunya adalah Koperasi Simpan Pinjam. Kegiatan pinjam-meminjam atau yang sering disebut kredit ini tentu memiliki resiko, kredit bermasalah merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh koperasi. Maka dalam hal itu perlu ada jaminan dan perlindungan yang jelas. Di Indonesia banyak terjadi kasus kredit macet atau pinjaman bermasalah, kasus tersebut banyak dialami oleh bank-bank dan koperasi yang menyediakan jasa pinjam-meminjam. Penyelesaian kredit bermasalah dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan jalur non-litigasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pinjam-meminjam, sebab-sebab terjadinya pinjaman bermasalah, serta upaya-upaya pelaksanaan penyelesaian pinjaman bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Jasa Pekalongan.

Penelitian tentang Pelaksanaan Penyelesaian Pinjaman Bermasalah secara Non-Litigasi di Kospin Jasa Pekalongan menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian berdasarkan fakta yang ada dalam masyarakat serta pengumpulan data yaitu dengan wawancara kepada sumber terpercaya. Pendekatan empiris berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa di Kospin Jasa Pekalongan prosedur pinjam-meminjamnya cukup mudah yaitu dengan pengajuan SPK (Surat Pengajuan Kredit), kemudian akan dilakukan survey objek jaminan, jika layak maka dana bisa dicairkan. Sebab-sebab terjadinya pinjaman bermasalah di Kospin Jasa Pekalongan adalah adanya debitur yang terkena tipu oleh rekan bisnisnya, meninggalnya debitur, perceraian, musibah, dan salah analisis oleh pihak kreditor. Pelaksanaan penyelesaian pinjaman bermasalah secara non-litigasi di Kospin Jasa Pekalongan dilakukan dengan upaya konsultasi, negosiasi, dan mediasi.

Kata Kunci : Penyelesaian pinjaman, Non-litigasi, Kospin Jasa Pekalongan.

## **ABSTRACT**

Economic development is a part of national development as a mandate of Pancasila and Constitution Republic of Indonesia on 1945. In this matter cooperative hold the important role. In Indonesia there are many kind of cooperative, one of it is saving and loan cooperative. Lending and borrowing activities or usually called credit also have a risk, problem loans is a risk which contained in every lending from cooperative. So in that matter need a clear guarantee and protection. In Indonesia many cases of bad credit or bad loans , that case experienced a lot by the banks and cooperative which provide loans service. Settlement of problem loans can be solved through litigation and non-litigation. The purpose of this research to find out about borrowing and lending procedures, the reasons of why problem loans happen, also efforts to implement problem loans in saving and loan cooperative Jasa Pekalongan.

Research about implementation of problem loans settlement on a non-litigation basis in Kospin Jasa Pekalongan using juridical empirical method, that is research by facts that exist in society also data collection by interviewing trusted sources. Empirical approach function to see the law in real sense and searching how law works in community environment.

Based on research result can be concluded that loan-borrow procedure in Kospin Jasa Pekalongan is quite easy, that is by submitting a letter of credit submission, then a collateral object survey will be conducted, if feasible then funds can be disbursed.The reasons of problem loans happen in Kospin Jasa Pekalongan is there are debtors who are deceived by their bussiness partners, death of the debtor, divorce, disaster and wrong analysis by the creditor. Implementation of problem loans settlement on a non-litigation basis in Kospin Jasa Pekalongan carried out with consultation, negotiation and mediation efforts.

**Key Word :** Loan Settlement, Non-Litigation, Kospin Jasa Pekalongan.